

## PEMIDANAAN TINDAK PIDANA ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN MASALAH HUKUM

<sup>1</sup>Dwi Nur Fauziah Ahmad, <sup>2</sup>Arif Fadillah, <sup>3</sup>Tedi Filyansyah

<sup>1,3</sup>Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang

<sup>2</sup>Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Tangerang

e-mail: [dwi hijaj18@gmail.com](mailto:dwi hijaj18@gmail.com)

### Abstrak

Perlindungan Hukum terhadap anak merupakan tindakan yang berhadapan dengan hukum serta dapat menjawab apa yang menjadi masalah utama terhadap anak yang berkonflik dengan hukum serta bagaimana peran penegak hukum dalam menjalankan penanggulangan masalah-masalah terhadap anak yang sedang berhadapan dengan masalah hukum. Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak diperlukan dukungan baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai oleh karena itu terhadap anak yang melakukan tindak pidana diperlukan pengadilan anak secara khusus. Jenis penelitian yang dilakukan adalah Hukum yuridis normative. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor utama yang menjadi penyebab seorang anak dapat terlibat didalam kejahatan adalah karena faktor keluarga, lingkungan sekitar tempat tinggal, ekonomi, serta tingkat pendidikan yang rendah dan banyak mengkonsumsi minuman beralkohol atau obat-obatan. Adapun langkah-langkah atau upaya yang kongkrit dari semua instansi pelaksana yang terkait dalam upaya penanganan terhadap anak yang sedang mengalami masalah dengan hukum dapat dilakukan namun belum menunjukkan hasil yang signifikan dalam memberikan dukungan terhadap perlindungan hak-hak anak.

**Kata Kunci :** Pemidanaan, Perlindungan Anak, Pidana Anak

### Abstract

*Legal protection for children is an act that is in conflict with the law and can answer what is the main problem for children in conflict with the law and what is the role of law enforcement in carrying out overcoming problems for children who are dealing with legal problems. In order to carry out coaching and provide protection for children, support is needed both in terms of institutions and legal instruments that are more stable and adequate. Therefore, children who commit crimes require a special juvenile court. This type of research is normative juridical law. The results of this study indicate that the main factors that cause a child to be involved in crime are family factors, the environment around where they live, the economy, and a low level of education and consuming a lot of alcoholic beverages or drugs. Meanwhile, concrete steps or efforts from all relevant implementing agencies in efforts to deal with children who are experiencing problems with the law can be carried out but have not shown significant results in providing support for the protection of children's rights.*

**Keywords:** Punishment, Child Protection, Child Crime

### PENDAHULUAN

Anak merupakan generasi yang memiliki potensi dalam mengubah dan mengolah negara Indonesia menjadi negara yang memiliki tingkat kemajuan yang lebih baik. Oleh sebab itu, anak adalah identitas dari generasi penerus bangsa di waktu yang akan datang dengan segala bentuk peran dan kontribusi dalam terciptanya suatu sejarah terhadap negara dan bangsa dalam tingkat kemajuan negara dimasa yang akan datang. Tingkat kejiwaan terhadap anak merupakan sifat yang tidak memiliki kesamaan dengan kejiwaan terhadap orang dewasa. Maka dari itu. Pendidikan merupakan langkah yang tepat dan efektif untuk anak agar dapat memiliki bentuk karakter yang baik (Juliana, 2019).

Arti seorang anak yang dalam menghadapi suatu masalah hukum tidak berdasarkan ketentuan hukum yang merujuk terhadap batas usia seorang anak yang memiliki umur dibawah 18 Tahun telah melakukan kontak dengan hukum. bentuk peradilan yang merupakan akibat dari dituduh atau dicurigainya melakukan tindak pelanggaran. Seorang

anak yang melakukan tindakan pelanggaran terhadap hukum merupakan suatu masalah hukum dapat melakukan pelanggaran ringan dan berat berdasarkan perbuatan yang telah dilakukan oleh anak tersebut seperti halnya pelanggaran menggelandang, bolos sekolah, meminta-minta ataupun penggunaan terhadap obat-obatan serta minuman beralkohol.

Anak merupakan "makhluk hidup yang mempunyai kebutuhan serta keterbatasan perlindungan dan penanganan dari pihak lain". definisi anak dalam hukum pidana yaitu "anak yang menghadapi dengan masalah hukum yang selanjutnya disebut anak berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun". Seorang anak yang belum berusia 16 tahun masih bisa dikatakan sebagai remaja.

Ada perbedaan pandangan serta pemahaman terhadap anak-anak disetiap sudut bagian dari negara-negara tersebut berdasarkan pengaruh sosial terhadap anak yang memiliki pandangan terhadap nilai suatu sosial budaya serta sistem ekonomi dari kegiatan antar negara yang memiliki perbedaan secara signifikan. Tingkat kematangan pemikiran seorang anak merupakan pengaruh terhadap sosial, serta aktifitas yang harus dimiliki oleh seorang anak. Aktifitas sosial dan budaya harus menjadi contoh baik untuk pemerintah agar mempunyai rasa kepedulian serta masyarakat dalam mencegah adanya tindakan kejahatan yang dilakukan oleh anak agar tidak melakukan masalah dengan hukum. Kondisi struktur sosial dan budaya di sekitarnya dapat terjadi karena disebabkan oleh kenakalan itu sendiri.

Perkembangan struktur anggota masyarakat dan keluarga di sekitar yang berkonflik antara anak dengan orang tua dapat mengakibatkan timbulnya kenakalan itu sendiri, ataupun kenakalan itu dapat terjadi karena adanya suatu aturan sosial yang tidak dapat dipenuhi oleh sebagian anak-anak sehingga mereka tidak dapat terpenuhi oleh sebagian anak-anak sehingga dapat dianggap telah melakukan tindakan kejahatan terhadap suatu norma. Badan induk organisasi perlindungan hak anak telah meninjau semua laporan terhadap negara-negara di wilayah yang memiliki tindak kejahatan yang tinggi. Dalam pembentukan badan pengadilan yang memiliki kode atau dasar hukum terhadap pengadilan bagi aparat penegak hukum harus memiliki program yang bagus dalam upaya mengatasi kejahatan yang dilakukan oleh anak tersebut. Badan komite memiliki pendapat tentang standar peradilan anak internasional yang masih memiliki kekurangan serta keperhatian terhadap suatu sistem antara undang-undang dengan kebijakan terhadap standar suatu pengadilan. Sering kali di bahas bahwa batas usia minimum tanggung jawab pidana terhadap anak memiliki tingkat efektif yang begitu rendah, berdasarkan kebebasan yang menjadi tolak ukur bagi anak dalam melakukan suatu tindakan kejahatan.

Dalam studi penelitian yang telah dilakukan sebelumnya terhadap "pemidaan terhadap anak". Hambali dalam membuat suatu penelitian yang berjudul "Penerapan Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana". Studi penelitian ini menganalisis tentang bagaimana upaya penerapan diversi dalam upaya hukum Restorative Justice dalam sistem suatu peradilan hukum pidana terhadap anak. Studi hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan diversi dalam upaya sitem peradilan pada Restorative Justice pada sistem penerapan Diversi terhadap seorang anak yang sedang berhadapan dengan masalah hukum dalam sistem peradilan anak adalah implementasi dalam sistem dalam keadilan restorative agar memberikan keadilan serta perlindungan terhadap masalah hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tanpa mengabaikan pertanggung jawaban terhadap pidana anak. Upaya diversi tidak bisa menjadi langkah yang baik untuk anak dalam menghadapi masalah dengan hukum. akan tetapi, upaya diversi adalah sebuah bentuk pemidaan terhadap seorang anak yang sedang berkonflik dengan masalah hukum dengan cara upaya non formal (Hambali, 2009).

Penelitian Nugroho (2017) telah mengidentifikasi bahwa perlindungan hak bagi anak yang sedang berhadapan dengan hukum dalam bimbingan dan pendampingan yang dilakukan oleh badan pemasyarakatan. Dalam penelitian Anjani (2021) fokus meneliti bagaimana perlindungan terhadap pemidanaan anak menurut perspektif pemidanaan

integratif berdasarkan Pancasila dalam dua putusan pemidanaan anak penelitian sebelumnya adalah bahwa penelitian ini lebih meneliti tidak hanya tentang perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, tetapi juga faktor apa yang menjadi penyebab anak-anak menjadi pelanggar hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan menjawab apa yang menjadi faktor utama anak konflik dengan hukum dan bagaimana peran penegak hukum dalam penanggulangan kasus-kasus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum

#### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penyusunan artikel ini adalah penelitian Hukum yuridis normatif yang merupakan penelitian yang ditujukan sebagai upaya dalam mengkaji dan menilai penerapan didalam suatu kaidah-kaidah ataupun norma-norma hukum positif, serta menggunakan penelitian yuridis empiris yang merupakan penelitian yang merupakan tindakan dalam menempuh dan mengidentifikasi tentang suatu masalah yang diteliti berdasarkan dari segi suatu masalah hukum dengan secara studi pustaka dalam mendapatkan data olah sekunder yang digunakan untuk menggali serta memperoleh hasil bahwa Anak yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH), Sehingga muncul pendapat tentang ABH di antara lingkungan para penegak hukum harus mempunyai nilai persepsi yang sama. Menelisik tentang istilah yang dibuat oleh Ronald Dworkin, penelitian semacam ini juga dapat disebut dengan istilah penelitian doctrinal (Doctrinal Research) merupakan penelitian “yang menganalisa hukum baik tertulis di dalam buku (*law as is written in the book*), maupun hukum yang di putuskan oleh hakim melalui proses pengalihan (*law as it decided by the judge through judicial process*)” (Ibrahim, 2008).

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Perlindungan Upaya Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum**

Dalam pandangan Nicholas Mc Bala yang mengemukakan bahwa pada masa kanak-kanak merupakan “masa perkembangan hidup, juga masa kemampuan terbatas untuk menyakiti orang lain”. Sifat paradox merupakan suatu status dan kondisi yang dimiliki oleh anak di Indonesia. Pada maknanya, anak merupakan ahli waris serta menjadi pelopor bagi masa depan Indonesia dimasa yang akan datang. Berdasarkan kenyataannya, kondisi anak-anak di Indonesia banyak memiliki masalah-masalah yang dapat menimbulkan dampak buruk bagi bangsa Indonesia. Yang dimana anak seharusnya mempunyai dimensi dalam beraktifitas yang baik serta dapat mempelajari dan mengembangkan daya minat dan bakat yang mereka miliki untuk dimasa yang akan datang berdasarkan kenyataan yang telah mereka lalui dengan cerminan kehidupan yang suram dan menyedihkan (Huraerah, 2007).

Seorang anak yang masih harus berhadapan dengan hukum baik sebagai korban maupun sebagai pelaku. Dalam situasi ini, semua komponen masyarakat serta pemerintah yang terlibat di dalam masalah tersebut harus mempunyai sifat untuk melindungi dan mengawasi bagi tumbuh kembang anak di Indonesia. Dan pada dasarnya seorang anak akan dihadapkan dengan masalah hukum apalagi melakukan perbuatan yang menyimpang serta merugikan pihak terkait oleh perbuatan yang telah dilakukannya itu. Kebijakan hukum memiliki arah yang begitu penting dalam menjadikan upaya sebagai upaya didalan peraturan yang mengatur serta memberikan keamanan terhadap hak-hak warga negara dalam menjamin kehidupan anak dimasa depan (Marlina, 2012).

Dalam upaya perlindungan terhadap anak harus lebih diutamakan lagi kedepannya, sebab melihat kenyataan yang masih ada ternyata masih banyak terjadi kasus pelanggaran tindak pidana terhadap hak Anak. Dengan berkaca mata pada banyaknya timbul masalah yang memiliki jumlah kasus yang tinggi seperti terdapat didalam kasus penelantaran anak, penganiayaan anak, serta kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak. Dalam masalah

tersebut harus memiliki peraturan dan sanksi oleh Undang-undang maupun pada tingkat kerja sama antara pihak pemerintah dengan masyarakat supaya dapat memberikan kenyamanan dan perlindungan terhadap seorang anak yang membuat tindakan pelanggaran. Pada dasarnya, peran orang tua biologis (Mozin, 2021). pemerintah maupun keluarga harus mempunyai dasar dalam memberikan perlindungan dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pemenuhan hak anak yang meliputi, suku, agama, ras, kelas, jenis kelamin, etnis, bahasa dan budaya, jenis, status hukum, urutan kelahiran serta kondisi fisik atau mental anak itu sendiri. Dalam upaya perlindungan hak-hak terhadap anak yang dilakukan oleh negara harus mempunyai sifat dalam melindungi dan menghargai hak-hak anak sebagai bagian dari kewajiban dan tanggung jawab pihak pemerintah dalam upaya merumuskan dan melaksanakan suatu peraturan dalam bidang implementasi perlindungan terhadap anak (Arif, 2021).

Didalam sistem perlindungan hukum terhadap anak memiliki beberapa sistem hukum yang terdiri dari, hukum adat, hukum pidana, hukum acara pidana, serta peraturan lain tentang anak. Perlindungan hukum terhadap anak terdapat beberapa aspek yang mempunyai nilai kehidupan serta penghidupan bagi anak, sehingga kondisi anak dapat benar-benar tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi yang dialami berdasarkan hak asasi manusia yang mereka dapatkan (Sumitro, 1990). Dalam pendapat yang dikemukakan oleh Bismar Siregar dapat di simpulkan bahwa titik dari suatu masalah yang ditimbulkan oleh anak adalah salah satu sistem pendekatan yang dilakukan sebagai upaya dalam melindungi anak-anak Indonesia agar terhindar dari masalah hukum. Dengan kata lain, pendekatan yang dilakukan secara yuridis tidak juga membutuhkan pendekatan yang lebih luas dengan berlandaskan nilai-nilai-nilai ekonomi, sosial dan budaya (Siregar, 1986). Dalam menghadapi persidangan yang di hadapi oleh anak merupakan bagian tindakan kejahatan yang dilakukan tanpa memikirkan batasan usia kriminal seorang anak dalam menghadapi masalah hukum. dalam praktiknya, dalam menentukan batas usia anak yang di tangkap oleh badan penegak hukum seringkali sangat susah untuk menemukan kelahiran registrasi resminya. Seorang anak yang berkonflik dengan hukum tetapi berdasarkan kelahirannya belum terdaftar ataupun belum merasakan pendidikan

tidak memiliki catatan usia yang sah. Sedangkan aparat penegak hukum yang menanganinya gagal dalam melaporkan pencatatan peningkatan usia yang dimiliki oleh anak sebagai bagian dari upaya untuk menghindari kewajiban dalam mematuhi perlindungan prosedural. Berdasarkan undang-undang yang menangani kasus terhadap anak sangat sulit untuk dimintai pertanggungjawaban dengan dasar anak-anak yang melakukan tindakan kejahatan melanggar hukum harus di tangani dengan prosedur lain yang memungkinkan anak dalam kondisi baik.

Seorang anak bisa ditempatkan didalam sebuah lembaga kesejahteraan dengan alasan tanpa menghilangkan pengadil dan tikka memiliki peninjauan kembali sekaligus banding dalam menghadapi masalah hukum. dengan kata lain bahwa site, pemantauan yang bersifat independen harus mempunyai sifat untuk menindaklanjuti serta meninjau kesejahteraan terhadap seorang anak yang sedang berhadapan dengan masalah hukum dengan berdasarkan dia tidak memiliki potensi rehabilitasi yang lebih tinggi daripada orang dewasa. Anak merupakan ikon dari suatu negara yang dapat mengembangkan dan menjadi penerus kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itu, perlindungan terhadap anak merupakan tindakan yang sangat penting dalam menjaga dan melindungi anak agar terhindar dari kejahatan hukum. komitmen bangsa indonesia merupakan titik dimana pemerintah serta masyarakat ikut andil dalam menjamin hak hak sepenuhnya serta menjadi bagian dari hak asasi manusia yang sebagaimana tercantum didalam konstitusi yang tidak lain dapat memberi makna bawa masa depan anak di indonesia akan sejahtera, memiliki kualitas yang baik serta dapat terlindungi (Sudrajat, 2011).

Indonesia memiliki keinginan untuk memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dalam rangka menjaga daya saing serta mempunyai kepemimpinan dalam menjaga negara kesatuan republik indonesia. Ideologi pancasila dapat memberikan dampak yang begitu besar dalam kerbelangsungan hidup anak yang tercermin dalam hak asasi manusia, yang mewujudkan kondisi mental, fisik dan sosial anak dapat melindungi anak dari segala bentuk tindak kejahatan bagi anak. Perlindungan terhadap anak merupakan perlindungan yang memiliki manfaat serta fungsi dalam menjaga anak dan orang tuanya agar terhindar dari konflik hukum. dalam perlindungan anak perlu adanya kegiatan yang dapat memunculkan sifat koordinasi kerjasama perlindungan anak yang memiliki hubungan secara menyeluruh terhadap anak. Berikut ini merupakan beberapa hal yang membutuhkan perhatian dari sitem perlindungan anak yang harus dimiliki oleh indonesia yaitu sebagai berikut:

1. Ruang Lingkup perlindungan anak
  - a. Perlindungan pokok terhadap anak harus terdiri dari: sandang, pangan, pemukiman, pendidikan. Kesehatan serta hukum. ataupun dalam hal jasmani dan rohani anak
  - b. Harus mempunyai keperluan dalam penggolongan data primer dan sekunder yang menyebabkan dampak prioritas sepenuhnya terhadap anak.
2. Jaminan pelaksana perlindungan anak
  - a. Jaminan pelaksana harus mempunyai sifat yang sewajarnya untuk mendapatkan hasil yang maksimal terhadap sifat penjamin perlindungan bagi anak yang memiliki kegiatan perlindungan terhadap pihak-pihak yang ikut terlibat didalam perlindungan terhadap anak
  - b. Sebaiknya sistem jaminan ini di gunakan didalam peraturan yang tertulis seperti dalam bentuk undang-undang ataupun peraturan daerah. Yang mempunyai rumusan sederhana dalam mempertanggungjawabkan dan menyebarluaskan secara meluruh bagi anak.
  - c. Perlindungan terhadap anak harus mempunyai pengaturan yang memiliki kondisi dan situasi yang harus disesuaikan dengan kondisi di indonesia.

Kebahagiaan terhadap anak adalah kebahagiaan bersama, kebahagiaan yang harus dilindungi merupakan kebahagiaan yang dapat melindungi seorang anak, tidak dapat menimbulkan kekerasan bagi anak serta dapat menjadikan anak menjadi lebih sejahtera didalam kehidupannya. Kesejahteraan bagi anak dapat memiliki pengaruh positif yang begitu besar terhadap orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah maupun negara. Perlindungan terhadap anak memiliki berbagai manfaat dan kegunaan bagi anak dan orang tua itu sendiri. Kegiatan perlindungan anak harus mempunyai sifat koordinasi kerja sama di dalam menentukan kondisi anak agar dapat mencegah timbulnya ketidakseimbangan. Dalam kegiatan perlindungan terhadap anak yang dilakukan secara menyeluruhnya. Sifat kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintah dalam upaya perlindungan terhadap anak diatur didalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Negara, pemerintah dan pemerintah daerah harus berkewajiban dan memiliki sikap tanggung jawab dalam menghormati kebutuhan pemenuhan hak anak tanpa harus membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, kondisi fisik dan mental. Pasal (21)
- b. Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah mempunyai kewajiban dan tanggung jawab dalam memberikan dukungan sarana, prasarana, dan menyiapkan ketersediaan sumber daya manusia didalam penyelenggaraan perlindungan terhadap anak. Pasal (22)
- c. Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah harus menjamin perlindungan, pemeliharaan kesejahteraan dan mengawasi penyelenggara perlindungan terhadap

anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang secara hukum ikut bertanggung jawab terhadap anak. Pasal (23)

- d. Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah dapat menjamin anak untuk dapat mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan orang anak. Pasal (24)
- e. Kewajiban dan tanggung jawab yang dilakukan masyarakat dalam perlindungan anak harus melibatkan organisasi anak, akademis, serta badan pemerhati anak, yang dilaksanakan melalui kegiatan serta peran masyarakat didalam penyelenggaraan perlindungan terhadap anak. Pasal (25)

Dalam pasal 24 undang-undang Nomor 34 Tahun 2014 disebutkan bahwa orang tua harus mempunyai sifat tanggung jawab serta kewajiban didalam usaha perlindungan terhadap anak yang memiliki kriteri sebagai berikut:

1. orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
  - a. Mendidik, mengasuh, memelihara serta melindungi anak.
  - b. Menumbuh kembangkan fisik anak sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh orang tuanya.
  - c. Mengantisipasi dalam upaya pernikahan di usia muda
  - d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti terhadap anak.
2. apabila orang tua sudah tidak ada ataupun tidak diketahui keberadaannya berada dimana, ataupun di sebabkan karena tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai orang tua dapat beralih kepada keluarga yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang terhadap hak anak.

Didalam upaya untuk melindungi hak anak harus mempunyai cerminan terhadap kepedulian dan memiliki sifat semangat dalam memberikan pemeliharaan dan jaminan ekonomi semata-mata terhadap anak, akan tetapi kara timbulnya rasa “keadilan” dalam menyikapi nasib anak-anak yang tidak terpenuhi hak nya. Dalam hal ini, rasa kepedulian dan prihatin tidak dapat memberikan ikatan yang begitu signifikan terhadap anak dalam memberikan rasa keadilan yang berbentuk kewajiban moral (moral obligation) untuk memenuhi berbagai kebutuhan yang tidak diperoleh oleh anak dapat mengancam kesejahteraan lahir bathi serta mengancam jiwa raga mereka. Didalam studi kasus dapat ditemukan bahwa suatu sistem pendekatan terhadap hukuman dan pencegahan dapat memiliki dampak yang parah terhadap hak-hak anak. Yang dmna tindakan tersebut memiliki kapasitas dalam memahami sebab akibat dari tindakan yang mereka lakukan. Melihat pada usia anak sekarang yang memiliki kerentanan didalam sistem penahanan dapat menimbulkan berbagai masalah yang dapat menyebabkan seorang anak mengalami kekerasan dan pelecehan didalam sel penjara yang dilakukan oleh narapidana lain yang dapat menimbulkan stigma negatif terhadap masa depan seorang anak.

Konversi tingkat bangsa-bangsa dapat menjamin hak-hak anak dapat terpenuhi dengan berdasarkan perpanjian serta pedoman yang telah di sepakati sebelumnya. Hukum internasional berpendapat bahwa hal yang paling utama didalam sitem perlindungan anak adalah memiliki tujuan intervensi terhadap anak agar mendapatkan perlakuan yang baik dengan menjamin rehabilitasi dan integrasi terhadap anak didalam hukuman.

Didalam bentuk hukuman terhadap anak harus memiliki dampak yang baik bagi anak dengan memperhatikan aspek-aspek didalam pengadilan yang menjadikan hukuman tersebut tidak menjatuhkan hak anak-hak anak. Bentuk penahanan harus memiliki sifat yang relevan didalam menjatuhkan hukuman, sebagai bentuk aturan umum, anak-anak tidak boleh menjadi sasaran perampasan kebebasan hak mereka sebagai anak, dengan catatan mereka melakukan tindak kejahatan yang sangat serius yang dapat menyebabkan kekerasan terhadap orang lain. Didalam kebutuhan tentang penerapan tindakan non penahanan bagi anak dapat bertentangan dengan hukum, karena dapat memberikan efek negataif bagi kondisi psikis anak. Didalam sistem kerangka hukum internasional disebutkan

bahwa perlu dilakukan modifikasi terhadap keadilan sistem anak. Dalam menangani harus membuatnya ramah terhadap anak, memastikan berpartisipasi penuh dan efektif terhadap anak agar dapat mendorong serta mendapatkan rehabilitasi serta terhindar dari stigma negatif.

#### **Penerapan Hukum Terhadap anak didalam kejahatan di indoensia**

Kedudukan anak didalam proses pemeriksaan penyidikan harus mempunyai suasana yang baik untuk menciptakan kondisi didalam ruang pengadilan dengan memperhatikan hak-hak anak secara khusus dan baik. Didalam proses pemeriksaan terhadap penyidik harus memperhatikan hak-hak terhadap anak sebagai upaya dalam melakukan penahanan terhadap anak yang memiliki kriteria khusus sebagai berikut:

- a. Dalam melakukan penahanan. Badan penyidik harus membuat surat maupun lisan dalam melakukan penangkapan dengan memberitahukan dahulu terhadap pihak keluarga tersangka
- b. Dalam melakukan penangkapan terhadap anak harus memperhatikan dari segi keamanan dan kenyamanan dengan tidak menggunakan alat yang berbahaya sebagai upaya dalam penangkapan.
- c. Anak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh badan pengadilan harus secepatnya mendapatkan bantuan secara hukum
- d. Proses pemeriksaan terhadap tersangka yang dilakukan oleh anak harus secepatnya dilakukan.
- e. Hak dalam menuntut ganti akan kerugian yang telah diakibatkan dari kesalahan yang telah dibuat oleh tersangka harus dibuat secara sistematis. Dengan mengedepannya pemeriksaan pengadilan terhadap anak dengan mengedepannya hak-hak anak sebagai bentuk dari sistem kodifikasi dan unifikasi hukum bagi anak itu sendiri.

Perlindungan terhadap hak-hak anak harus diutamakan didalam proses pengadilan sebagai upaya yang dilakukan oleh hakim untuk melindungi kondisi psikis anak yang sedang menghadapi masalah hukum. berdasarkan ketentuan didalam pasal 9 undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang peradilan anak yang mendefinisikan bahwa seorang hakim yang telah ditetapkan berdasarkan surat keputusan ketua mahkamah agung atas usul yang

dilakukan oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan. Berikut ini merupakan syarat-syarat menjadi seorang hakim sebagai berikut:

- a. Memiliki pengalaman sebagai hakim didalam pengadilan dalam tata lingkungan peradilan umum
- b. Memiliki daya minat yang baik, mampu mendedikasikan serta memahami kondisi anak
- c. Seorang hakim didalam persidangan yang memiliki tugas untuk memeriksa dan memutus suatu perkara disebut dengan hakim tunggal, dengan catatan harus diperiksa oleh majelis hukum.

Didalam setiap tingkatan pemeriksaan yang dilakukan oleh hakim dalam menghadapi tindak pidana ataupun pelanggaran yang dilakukan oleh anak dapat di hentikan ataupun dilanjutkan pemeriksaannya dengan berbagai macam catatan. Dalam penanganan yang dilakukan oleh hakim terhadap anak yang melakukan tindak kejahatan atau bermasalah dengan hukum dalam masa penangannya dibatasi dari 15 hari dan kemudian diperpanjang menjadi 30 hari. Dalam pemeriksaan sidang perkara yang dilakukan hakim terhadap anak bisa dibatalkan apabila pada masa jangka waktu 45 hari belum selesai. Maka dengan itu, tindakan pembatasan dalam kurun waktu yang diberikan terhadap pemeriksaan harus segera diselesaikan perkaranya tanpa mengurangi hak-hak anak yang di lindungi oleh hakim padasaat pemeriksaan dilakukan. Berikut ini hak-hak anak yang disebut sebagai pelaku kejahatan sebagai berikut:

- a. Hak untuk mendapatkan penjelasan kasusnya terkait pelaksanaan tata cara di persidangan
- b. Hak dalam memperoleh penasihat hukum
- c. Hak untuk mendapatkan fasilitas yang baik selama masa persidangan berlangsung (transportasi, perawatan, kesehatan, libur dari sekolah) dan lain lain
- d. Hak dalam pendampingan secara hukum yang dilakukan oleh orang tua, seorang probation dan social worker

Dalam ketentuan undang-undang nomor 12 tahun 1995 mengenai perlindungan anak yang dilakukan oleh lembaga memiliki beberapa fungsi sebagai berikut:

- a. Perlindungan secara hukum (protective)
- b. Diberikan hukuman (punitive)
- c. Harus diperbaiki (reformasi)
- d. Memperoleh rehabilitasi yang layak (rehabilitative)

Dapat dipungkiri bahwa kehadiran suatu lembaga perlindungan anak dapat memberikan dampak yang baik untuk anak dalam menghadapi masalah dengan hukum. lembaga pengadilan anak dalam menghadapi suatu konflik yang dilakukan oleh anak harus mempunyai nilai esensi yang merupakan tahapan pengenalan terhadap pengelompokan anak yang menjadikan lembaga tersebut dapat mempunyai nilai-nilai kemanusiaan didalam sistem perlindungan anak. Pengelompokan anak berdasarkan undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 mempunyai beberapa kategori yang memuat beberapa arti yaitu sebagai berikut:

- a. anak dalam pidana, merupakan anak yang diberikan putusan oleh pengadilan dalam menjalani sidang pidana dilembaga perlindungan anak yang memiliki batas usia sampai 18 tahun
- b. anak dalam negara, merupakan anak yang diberikan putusan oleh pengadilan yang disertai dengan penyerahan kepada lembaga negara untuk didik dan ditempatkan di badan perlindungan anak sampai kurang lebih berusia 18 Tahun.
- c. anak dalam Sipil, merupakan anak yang yang atas permintaan dari orang tua atau walinya agar memperoleh penetapan dipengadilan dengan dasar untuk didik dilembaga permusyawaratan anak dengan batas usia sampai 18 Tahun.

#### **Peran Aparat penegak hukum serta pemerintah dalam penanggulangan kasus hukum yang dilakukan oleh anak**

Anak merupakan citra dan identitas dari suatu negara sebagai generasi penerus bangsa yang memiliki makna didalamnya. Seorang anak harus mempunyai sifat individu dalam menghadapi tantangan yang lebih berat untuk masa depannya nanti, seiring dengan perubahannya waktu dan sosial yang begitu pesat. pada kaitannya. Berikut ini merupakan permasalahan yang sering dihadapi oleh anak sebagai berikut :

- a. penelantaran terhadap anak di usia muda
- b. eksploitasi yang dilakukan orang dewasa terhadap anak
- c. perdagangan terhadap anak
- d. sikap diskriminasi
- e. mendapatkan kekerasan fisik, psikis dan seksual

kebutuhan tentang perlindungan anak harus mempunyai nilai-nilai yang mengandung kebiakan dan keselamatan bagi anak dalam di dalam kondisi dunia yang semakin keras. Didalam kehidupan anak harus mempunyai sistem penanganan terhadap anak yang berhadap dengan hukum yang merupakan upaya dari suatu kebijakan dalam menanggulangi masalah kejahatan yang dilakukan oleh anak. dengan tujuan yang palimg utamanya yaitu sebagai pelindung dan menjaga harga martabat anak dengan cara mensejahterakan anak yang dimana anak merupakan bagian dari masyarakat. Dalam upaya untuk mendapatkan kesejahteraan bagi anak, perlu adanya upaya dalam



menghadapi permasalahan tersebut dengan di dasarkan atas kebijakan atau penanggulangan terhadap anak yang merupakan bagian utama dari perlindungan terhadap anak.

Seorang ahli berasal dari pendat yang memiliki nama G. Pieters Hoefnagels berpendapat bahwa kebijakan dalam penanggulangan yang di lakukan oleh masyarakat terhadap anak merupakan tindakan yang sangat penting. Oleh sebab itu, dalam membuat kebijakan penanggulangan harus didasarkan atas usaha rasional dari masyarakat terhadap anak sebagai upaya dalam menghadapi kejahatan. Berikut ini merupakan beberapa upaya yang dilakukan oleh anak dalam berhadapan dengan hukum yang mencakup tiga tindakan yaitu sebagai berikut:

Tindakan preventif yaitu upaya peningkatan tindakan pencegahan suatu

- a. hal negatif agar hal buruk tersebut tidak terjadi.
- b. Tindakan Penghukuan yaitu tindakan yang diberikan kepada kelompok atau individu atas kesalahan yang sudah dibuat dengan dasar pembinaan dan perbaikan tingkag laku sehingga tidak terulang kembali.
- c. Tidakan Kuratif yaitu usaha yang dilakukan oleh seseorang yang dilakukan untuk menyembuhkan atau mengurangi rasa sakit yang diderita oleh seseorang.

Seorang hakim dalam memberikan sanksi penjatuhan pidana terhadap anak yang melakukan tindakan kejahatan hukum harus mempertimbangkan dalam memberikan penjatuhan pidana harus berkoordinasi dengan petugas kemasyarakatan itu sendiri. Adapun badan yang ikut membantu dalam perkara masalah tersebut seperti dari bidang kehakiman, departemen sosial, serta petugas sosial dari organisasi sukarela (Tursilani, 2017).

Peran dan upaya pemerintah didalam menangani masalah kehadiran anak-anak jalanan yang semakin hari bertambah yang di dasarkan atas banyaknya masalah yang mereka alami. Dengan undang-undang dasar 1945 pasal (34) yang menjelaskan bahwa seharusnya pemerintah harus peduli terhadap masalah ini, karena ketentuan tersebut telah dimuat di UU Sisdiknas yang telah diamankan 20% anggaran pempdapatan seharusnya bisa digunakan oleh badan pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut. Anggaran tersebut harus dimaksimalkan oleh badan terkait sebagai upaya untuk menekan angka kemiskinan yang dihadapi anak-anak di indonesia dengan memberikan pendidikan nasional serta dengan pola pendidikan anak wajib sekolah. Dengan kata lain hal tersebut bisa menekan angka urbanisasi anak-anak miskin di pedesaan tidak pergi ke kota, yang pada akhirnya menambah angka masalah yang terdapat di tempat tersebut. Hal tersebut di dasarkan atas maraknya kejahatan premanismen yang dilakukan terhadap anak yang dilakukan di kota-kota besar. Dengan terbatasnya anggaran pendapat daerah di suatu kota dapat memunculkan masalah yang besar. Berdasarkan Undang-undang 1945 pasal 34 yang menyebutkan bahwa sistem pemerintah daerah harus berperan aktif dalam menghadapi masalah-masalah yang di akibatkan oleh anak-anak yang tidak mendapatkan hak sepenuhnya.

Didalam kawasan negara-negara yang lain, seperti hal negara indonesia yang mempunyai sistem peradilan dalam menangani masalah masalah hukum yang dibuat oleh anak. Perlu dilakukan upaya dan perlakuan khusus terhadap anak sebagai tindakan yang memuat aspek fundamental dalam peradilan anak. Contoh halnya seperti membuat badan pengadilan terhadap anak yang melakukan tindakan kejahatan dengan mengedepannya sikap baik tanpa adanya larangan perlakuan yang kasar dan kejam terhadap anak. Oleh sebab itu, dasar-dasar dari ketentuan tersebut masih blum bisa di maksimalkan ataupun di diterapkan dalam praktiknya. Banyak terdapat peraturan peerundang-undangan perihal keadilan terhadap anak yang belum jelas dalam menangani masalah tersebut. Dengan kata lain perlu dilakukan tindakan pemisahan antara seorang anak yang melakukan tindakan kejahatan dengan mengedepankan sikap perlindungan, keadilan dan rehabilitasi terhadap kondisi anak.

Menurut komite perlindungan anak didunia berpendapat bahwa seharusnya negara-negara di dunia harus bisa mencotohkan dalam upaya mengatasi masalah-masalah yang dilakukan oleh anak sebagai suatu makhluk yang tidak seharusnya melakukan perbuatan di luar batas mereka. Dalam menangani masalah yang dilakukan oleh anak seharusnya pemerintah pada masing-masing negara tidak harus menggunkan proses pengadilan yang kejam. Sebagai upaya dalam menangani masalah tersebut perlau dilakukannya upaya-upaya dan kerja sama antara pikak terkait agar mendapatkan hasil yang memuaskan dalam mengatasi masalah tersebut didalam pengadilan tanpa mengurangi hak sebagai anak. Anak-anak yang telah mengalami masalah dengan hukum harus di lindungi kondisi kejiwaan dan rohaninya, dalam memberikan perlindungan terhadap anak harus menerapkan konsep diversian dan restorative justice sebagai upaya dalam melindungi hak anak didalam proses pengadilan.

### SIMPULAN DAN SARAN

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi anak dalam melakukan tindakan kejahatan bisa disebabkan oleh beberapa masalah seperti hal pengaruh dari faktor keluarga, lingkungan, ekonomi, serta pendidikan yang rendah. Perlindungan hukum terhadap anak sudah seharusnya di peroleh oleh anak yang mengalami masalah dengan hukum sebagai upaya dalam melindungi hak anak untuk memberikan pemeliharaan dan jaminan fainansial semata terhadap mereka tetapi juga karena adanya rasa keadilan dalam menyikapi masalah-masalah yang dihadapi oleh anak tersebut.

Penerapan Hukum terhadap anak harus mempunyai kedudukan hukum didalam proses pemeriksaan terhadap nuansa yang dapat menimbulkan hak-hak anak secara khusus menjadi lebih baik dalam penerapannya. Dengan munculnya lembaga pemasyarakatan anak dapat membuat anak menjadi lebih percaya diri dalam menghadapi suatu masalah hukum. Peran penegak hukum dan pemerintah dalam mengatasi masalah hukum yang dialami oleh anak harus dilakukan secara nyata dan sadar sebagai upaya melindungi hak anak yang di ciptakan sebagai penerus bangsa ini. Dengan upaya memberikan pendidikan yang layak terhadap anak, dapat memfasilitasi segala bentuk akomodasi yang diperlukan oleh anak, serta memberikan perlindungan hukum yang baik untuk masa depan anak.

### DAFTAR PUSTAKA

- Anjani, W. (2021). "Perlindungan Anak yang Bermasalah dengan Hukum". *Jurnal Judisial 13* (30), 351-372.
- Arif., B. N. (2021). "Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana". (C. A. Bakthi, Ed.) 31.
- Hambali, A.R. (2009). "Penerapan Diversi Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana". *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 13* (1), 161-174.
- Huraerah A. (2007, September). "Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak)". (NUANSA, Ed.) 21.
- Ibrahim. J. (2008). "Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif". (Bayumedia, Ed.) 282.
- Ismawati., S. (2013). "Mekanisme Penyelesaian Perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum pada Masyarakat (Kajian Perbandingan Terhadap Sistem Peradilan Pidana Anak)". *Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 13 No. 2*.
- Juliana, R. A. (2019). "Anak dan Kejahatan (faktor penyebab dan perlindungan hukum)". *Jurnal SELAT 6* (2), 225-234.
- Nugroho. O. C. (2017). "Peran Balai Pemasyarakatan pada Sistem Peradilan Pidana Anak ditinjau dalam Perspektif Hak Asasai Manusia". *Jurnal HAM 8* (2), 161-174.
- Marlina. (2012). "Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restoratif Justice". (R. Aditama, Ed.) 1.

- Mozin, N. M. S. (2021). *"Pemberian Edukasi dan Bantuan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan"*. *Jurnal Ius Constituendum*. 6 (1), 166-181.
- Siregar, B. dkk (1986). *"Hukum dan Hak-hak Anak"*. 22.
- Sumitro., I. S. (1990). *"Aspek Hukum Perlindungan Anak"*. (B. Aksara, Ed.) 15.
- Thompson., J. A. (2002). *"Juvenile Delinquency A Sociological Approach"*. Boston : A Peason Education Company, Allyn and Bacon,9
- UNICEF, I. a. (2021, april 20). *"Improving the Protection of Children in Conflict with the Law in South Asia A Regional Parliamentary guide on Juvenile Justice : A Hand book For Parliamentary"*.